

**KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN (*ILLICIT
ENRICHMENT*) SEBAGAI SALAH SATU CARA
DALAM MEMBERANTAS KORUPSI¹
Oleh: Junior Willem John Latumeten²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana korupsi yang terjadi dikalangan penyelenggara negara dan bagaimana pembuktian harta kekayaan penyelenggara negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara: Kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan adalah seorang pejabat publik yang ditangkap tangan (*caught red-handed*) menerima suap. Seperti DR. Patrialis Akbar, SH, MH mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditangkap KPK. 2. Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pembuktian suatu fakta atau dalil yang diberikan beban untuk itu adalah pihak yang mengajukan suatu dalil atau fakta, dalam perkara pidana yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya dalam proses perkara yang berjalan, beban pembuktian tersebut digeser kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian yang sebaliknya. Kata kunci: Kekayaan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), karena praktik korupsi telah menggerogoti ketahanan bangsa dan negara diberbagai sektor baik sektor publik maupun privat. Dampak korupsi pun sangat luas yaitu dapat melanggar hak sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen hukum

yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*), salah satunya yaitu dibutuhkan aturan khusus yang dapat merampas aset atau kekayaan penyelenggara negara yang dianggap tidak wajar (*illicit enrichment*).

Illicit enrichment yaitu tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum.³

Illicit Enrichment diatur pada Pasal 20 *United Convention Against Corruption* (UNCAC). Indonesia sudah meratifikasi *United Convention Against Corruption* (UNCAC) dimana konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar lebih efektif dan efisien; meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk pencegahan dan penindakan korupsi; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan.

Undang-undang pengesahan Perjanjian Internasional dengan Undang-undang Pemberlakuan dalam konteks kekuatan hukum mengikat dalam hal ini untuk perkara Korupsi. Undang-undang Pemberlakuan baik bersifat perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 maupun berupa Undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam Undang-undang tersebut diperlukan karena ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal II, di mana Undang-undang No. 7 Tahun 2006 hanya bersifat pengesahan atas UNCAC dan bukan bersifat pemberlakuan ketentuan suatu tindak pidana. Sistem hukum pidana kita menganut asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menegaskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana (Indonesia) yang telah ada. Undang-undang tipikor yang sudah ada di Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : VeibeV. Sumilat, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MHum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101308

³ Ganarsih Yenti, *Illicit Enrichment*, Citra AdityaBakri, Bandung, 2012, hlm. 34

memerlukan perubahan atau pergantian karena pada Konvensi PBB Anti korupsi (UNCAC) merupakan “*non self executing treaty*” karena memuat ketentuan seperti “*illicit enrichment*”, “*trading in influence*”, “*bribery in the private sector*”, “*abuse of function*”. Selain alasan tersebut, kebiasaan dan praktiknya, hampir seluruh *konvensi* tentang kejahatan transnasional ditetapkan Undang-undang pemberlakuannya sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi penyidik, Penuntut maupun hakim yang memeriksa perkara Pidana. Dari sisi teknis penerapan hukum pidana, ketentuan tindak pidana *UNCAC* tidak menyebutkan secara konkret sanksi pidana dan sanksi administrasi sehingga tidak mungkin dijadikan alas hukum untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan⁴.

Banyak sekali aparatur negara yang memiliki harta berlimpah. Nilai kekayaan mereka pun mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, namun gaji dan berbagai tunjangan yang diterima oleh mereka pun tidak terlalu banyak. Aparatur negara ini sering terindikasi menerima suap, namun sayangnya tidak dapat dibuktikan bahwa kekayaan yang berlimpah itu merupakan hasil perbuatan tindak pidana.

Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan instruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN. MenPAN kemudian menerbitkan kembali Peraturan Menteri Nomor: 54/M.PAN/04/2016 dengan perihal yang sama. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang

diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-undang Tipikor”), tetapi yang diterapkan dalam Undang-undang Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang.⁵ Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Sesuai dengan uraian tersebut terlihat bahwa negara Indonesia belum menjadikan *Illicit Enrichment* sebagai suatu tindak pidana dalam menanggulangi kejahatan korupsi, oleh karena itu saya mengangkat skripsi yang berjudul : “**Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Illicit Enrichment*) Dalam Perspektif Hukum Pidana**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Korupsi yang terjadi dikalangan penyelenggara negara?
2. Bagaimana Pembuktian Harta Kekayaan penyelenggara negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang *Illicit Enrichment*.

⁴HermienHadiatiKoeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 32.

⁵*Ibid*

PEMBAHASAN

A. Kasus Korupsi di kalangan penyelenggara negara

Tindak pidana yang memiliki kaitan erat dengan Illicit Enrichment adalah tindak pidana korupsi. Pengaturan pelaporan terhadap kekayaan pejabat publik dalam jumlah yang tidak wajar di Indonesia diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁶ Saat ini, momentum dan peluang pengaturan terbuka dengan dibahasnya RUU Tindak Pidana Korupsi dan RUU Pengembalian Asset (Asset Recovery) di DPR RI. Peluang ini tidak boleh disia-siakan agar pengaturan tentang Illicit Enrichment dapat terakomodir dalam regulasi setingkat UU. Hal ini sangat sinergi dengan tujuan keberadaan UNCAC dan pelaksanaan konvensi ini berdasarkan Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan:⁷ “Setiap negara harus mengambil langkah yang diperlukan, dan berhubungan dengan prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk memperkuat implementasi sesuai kewajiban dari Konvensi ini”.

Setiap negara yang meratifikasi Konvensi *United Nations Against Corruption* tentu harus mengambil setiap tindakan yang mempunyai hubungan dengan prinsip yang terletak pada hukum nasionalnya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sesuai dengan kewajiban dari *United Nations Against Corruption*.

Pengaturan terhadap *Illicit Enrichment* ini dapat dimasukkan dalam:

1. Dalam Konstitusi;
2. UU tersendiri yang mengatur tentang Illicit Enrichment;
3. Menjadi salah satu bab atau paragraf atau Pasal dalam UU (RUU TPK, RUU Perampasan Asset)

Kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan adalah seorang pejabat publik yang ditangkap tangan (caught red-handed) menerima suap. Seperti DR. Patrialis Akbar, SH, MH mantan hakim

Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditangkap KPK karena menerima suap sebesar USD 20.000 dan SGD 200.000 dari seorang pengusaha impor daging sapi.⁸ Disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dari Pasal 12 huruf b yang berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Pasal diatas setelah dibaca secara seksama jika seorang penyelenggara negara diberikan suatu hadiah atau janji karena berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Mantan Hakim MK yang menerima suap itu diberikan uang agar putusan yang dikeluarkannya memenangkan pihak yang memberikan uang tersebut. Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi : “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal diatas setelah dibaca secara seksama jika seorang penyelenggara negara tersebut mengetahui maksud pemberian hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan kepentingan pihak yang memberi hadiah atau janji. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini mengetahui bahwa ia menerima uang puluhan ribu dolar Amerika dan ratusan ribu dolar Singapura karena untuk memenangkan putusan perkara yang diperkarakan oleh pihak pemberi hadiah atau janji yakni Basuki Hariman. Jika mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak tertangkap tangan kemungkinan yang bersangkutan masih akan melakukan tindakan korupsi yang ia akan lakukan. Kasus ini menjegal kariernya di

⁶Yunus Husein, 2014, Penegakkan hukum dalam menangani korupsi, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, hlm. 51

⁷*Ibid*

⁸Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3428963/diperiksa-kpk-patrialis-akbar-akan-buka-bukaan-soal-kasusnya> pada 10 Februari 2017 11.55 WITA

Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan konstitusi sudah menurun mengingat kasus ini bukan saja terjadi yang pertama kalinya. Diyakini pula bahwa bukan sekali saja Patrialis Akbar menerima suap dalam perkara yang bersangkutan tangani dalam berbagai perkara yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Kasus yang diatas adalah satu kasus yang menunjukkan bahwa masih ada penyelenggara negara yang mencari keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus juga dilihat dari berapa banyak harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara tersebut. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan oleh penyelenggara negara ini akan menjadi pintu masuk bagi kepentingan penyelidikan, penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Seperti kasus mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang memiliki kekayaan yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Penghasilannya sebagai seorang bupati tidak seimbang dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Fuad Amin yang menjabat sebagai bupati kabupaten Bangkalan selama sepuluh tahun.

B. Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian suatu fakta atau dalil yang diberikan beban untuk itu adalah pihak yang mengajukan suatu dalil atau fakta, dalam perkara pidana yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya dalam proses perkara yang berjalan, beban pembuktian tersebut digeser kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian yang sebaliknya.

Sistem pembalikan pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) merupakan sistem beban pembuktian yang dipergunakan oleh negara anglo-saxon dan bertujuan untuk memudahkan pembuktian dalam istilah mereka "certain cases" atau kasus-kasus tertentu. Dengan demikian sistem pembuktian terbalik ini sangat terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian. Sistem

pembalikan pembuktian terbalik ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu delik yang berkenaan dengan gratifikasin yang tentunya berkaitan dengan penyuapan. Oleh karena itu, sistem pembalikan pembuktian terbalik ini bersifat terbatas dan khusus.

Secara keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terdapat ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi yakni terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b mengenai korupsi suap menerima gratifikasi, sedangkan yang terkait dengan pembuktian mengenai harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum sistem beban pembuktian terhadap harta benda yang termuat dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya

Ketentuan Pasal 37 A ayat (2) terdapat kalimat “terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya” adalah pengertian dari *Illicit Enrichment*, namun dalam Pasal 37A ini dikaitkan dengan adanya dakwaan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa. Jadi *Illicit Enrichment* dalam konteks Pasal 37A dikhususkan pada pembuktian terhadap harta kekayaan seorang penyelenggara negara yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi.

Objek yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan adalah bukan hasil dari korupsi atau tidak ada hubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Yang harus dilakukan oleh terdakwa adalah ia harus membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya itu tidak ada hubungannya dengan kasus tindak pidana korupsi yang didakwakannya. Dengan cara membuktikan bahwa memang benar adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahannya yang memang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan objek yang harus dibuktikan oleh penuntut umum adalah tindak pidana yang didakwakan dalam pokok perkara telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang akan disangkakan atau yang didakwakan, dan memang terbukti dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan tindak pidana korupsi serta terdakwa terbukti bersalah dan mendapat vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

Objek yang wajib dibuktikan oleh pihak terdakwa dan pihak penuntut umum berbeda, tetapi agar dapat menguntungkan bagi pembuktian penuntut umum, maka hasil akhir

pembuktian dari terdakwa haruslah ada hubungan dengan hasil pembuktian jasa penuntut umum. Indikator hubungan itu adalah :

- a. Terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber pendapatannya atau sumber penambahan harta kekayaannya.
- b. Jaksa dapat membuktikan berdasarkan pembuktian dalam persidangan dan telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa menghasilkan kekayaan yang tidak wajar dengan melakukan perbuatan korupsi.

Terdakwa yang merupakan tergolong penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertera dalam Pasal 37A ayat (1) berupa kewajiban untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya serta untuk kepentingan pembuktian bahwa harta kekayaannya yang diperoleh secara sah atau dari sumber penghasilan yang sah dapat dijadikan bukti oleh terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa penambahan kekayaan yang diperolehnya bersumber dari penghasilan yang sah. Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bisa menjadi pelindung bagi penyelenggara negara untuk melindungi harta kekayaannya dari perampasan atau bahkan melindungi diri dari sangkaan melakukan tindak pidana korupsi.⁹

Penuntut umum dapat menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik terdakwa yang tergolong adalah seorang penyelenggara negara sebagai dasar untuk mencantumkan dalam dakwaan mengenai harta kekayaan terdakwa yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Atas dasar pelaporan harta kekayaan, penuntut umum dapat menelusuri keakuratan bukti-bukti pendukung mengenai harta kekayaan yang dilaporkan oleh tersangka atau terdakwa. Disamping itu jaksa penuntut umum dapat menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk menilai penghasilan atau sumber penambahan kekayaan terdakwa. Akan tetapi, seorang jaksa tidak boleh secara mentah-mentah menerima atau mempercayai Laporan Harta Kekayaan

⁹Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 246

Penyelenggara Negara yang dilaporkan oleh terdakwa yang merupakan seorang penyelenggara negara yang didakwakan kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut harus diteliti atau ditelaah segala aset yang tidak dilaporkan dan jika didapatkan aset tersebut yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimasukan kedalam dakwaan untuk kepentingan penuntutan dan persidangan.

Pembebanan pembuktian terbalik, dilihat dari sudut kepentingan penuntut umum dalam kasus gratifikasi yang sewajarnya objek gratifikasi adalah seluruh harta benda terdakwa yang ditemukan oleh penyidik yang diduga tidak sesuai dengan sumber pendapatannya yang sah. Harta benda yang dimaksud yaitu harta benda yang diketahuinya penerimaan gratifikasi maupun yang tidak. Dari harta benda tersebut bisa jadi sebagiannya dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari sumber pendapatannya yang sah, bukan dari penerimaan gratifikasi. Sebaliknya bisa jadi penuntut umum dapat membuktikan sebagian dari harta tersebut diperoleh dari penerimaan gratifikasi.

Sewajarnya, berdasarkan pembuktian terbalik pada Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999, apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa sumber pendapatan seorang pejabat publik yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi yang dijeratnya tetapi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya yang meningkat berasal dari sumber yang halal, maka dianggap juga harta tersebut berasal dari penerimaan gratifikasi, dan dapat dirampas untuk negara. Contoh model pembuktian terbalik terhadap sebagian objek gratifikasi yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, telah digunakan dalam kasus Gayus Tambunan. Dalam putusan tersebut mendapat pertimbangan hukum yang menyatakan, bahwa:¹⁰

“... meskipun ketidakberhasilan Jaksa Penuntut Umum membuktikan penerimaan

gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Andrianz. Namun keadaan itu tidak mengurangi peran terdakwa atas telah terbuktinya menerima gratifikasi, karena telah terbukti secara nyata dari Robert Santonius dan tentunya dari wajib pajak lainnya yang telah membawa terdakwa dapat mengumpulkan sejumlah uang sebesar USD 659.800 (enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dolar Amerika) dan SGD 9.680.000 (Sembilan juta enam ratus ribu delapan puluh ribu dolar Singapura) tersebut di atas yang oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan asal-usulnya dari sumber yang sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Putusan diatas menunjukkan bahwa jika seorang penuntut umum tidak mampu untuk membuktikan bahwa kekayaan seorang terdakwa itu adalah berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, terdakwa pun juga tidak mampu mempertanggungjawabkan secara sah harta kekayaan yang ia peroleh maka terdakwa tersebut telah terbukti secara nyata melakukan tindak pidana korupsi.

Objek kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya dapat dilihat dari indikator jumlah harta kekayaan terdakwa yang tidak sesuai/seimbang dengan sumber pendapatannya yang sah (*Illicit Enrichment*) berikut terbukti berkali-kalinya menerima gratifikasi. Maka dipandang dari sudut sistem beban pembuktian terbalik, sepanjang terdakwa tidak dapat membuktikan sumber pendapatan harta tersebut secara sah, wajar dianggap juga harta tersebut yang diperoleh dari penyelenggara negara tersebut berasal dari penerimaan gratifikasi.

Dalam sistem beban pembuktian terbalik mengenai objek harta benda yang tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa yang sah (*Illicit Enrichmen*) berpijak pada logika bahwa terhadap kebenaran dan keabsahan harta benda terdakwa harus dibuktikan olehnya sendiri, karena terdakwalah yang sesungguhnya paling mengetahui asal-muasal kekayaan yang ia peroleh selama menjabat menjadi seorang penyelenggara negara. Secara akal jika kekayaan yang didakwakan berasal dari sumber pendapatan yang sah, tentu terdakwa mampu dengan baik untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa kekayaan yang ia miliki

¹⁰Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.B./TPK/2011.Jkrt.Pst., hlm 214.

adalah kekayaan yang berasal dari hasil yang bukan merupakan kejahatan tindak pidana korupsi. Tetapi, apabila kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi atau dari menerima gratifikasi, tentu terdakwa sangat sulit bahkan tidak mampu untuk membuktikan sumber kekayaan yang ia peroleh itu berasal dari penghasilannya yang sah yang ia mampu pertanggungjawabkan dengan baik. Walaupun terdakwa ini tidak mampu menjelaskan bukan berarti terdakwa tersebut tidak mampu untuk memanipulasi sumbernya seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Bila si terdakwa ini tersebut mampu mengelabui hakim, dan hakim percaya maka dalam kesimpulan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa harta atau sebagian harta kekayaan terdakwa yang dapat dibuktikan sebagai kekayaan yang sah maka tidak akan dirampas oleh negara kekayaan yang ia mampu pertanggungjawabkan kekayaannya tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara: Kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan adalah seorang pejabat publik yang ditangkap tangan (*caught red-handed*) menerima suap. Seperti DR. Patrialis Akbar, SH, MH mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditangkap KPK.
2. Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pembuktian suatu fakta atau dalil yang diberikan beban untuk itu adalah pihak yang mengajukan suatu dalil atau fakta, dalam perkara pidana yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya dalam proses perkara yang berjalan, beban pembuktian tersebut digeser kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian yang sebaliknya.

B. Saran

1. Negara dalam menindak korupsi harus juga mengatur mengenai *Illicit Enrichment* mengingat banyaknya pejabat publik yang memiliki kekayaan diluar batas kewajaran namun tidak

mampu pertanggungjawabkan kekayaannya.

2. Peran dan fungsi intelijen harus diperkuat mengingat kesulitan dalam pengungkapan kasus korupsi dimana para pejabat publik yang diduga kuat melakukan korupsi bisa menyembunyikan kekayaannya. Sehingga kekayaannya itu tidak terlacak dan menggunakan nama orang lain dalam surat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ganarsih Yenti, *Illicit Enrichment*, Citra AdityaBakri, Bandung, 2012.
- HermienHadiatiKoeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi :Pemberantasan dan Pencegahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- LedenMarpaung, *Tindak Pidana Korupsi dalam Konvensi UNCAC*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- Carlos A. Marfoni, *ConcenvianInteramericana Contra la Corrupcion (The Inter-American Convention Against Corruption: annotated with commentary)*, Maryland Lexington Books, 2003.
- Rohim, *Modus OperandiTindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yunus Husein, *Penegakkan hukum dalam menangani korupsi*, Pustaka Utama Grafitti, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Bardanawawi Arief, *Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2012,
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sumber-sumber Lain:

Yandi Mohammad," *Gaya, kekayaan, dan gaji sekretaris MA*", <https://beritagar.id/artikel/berita/gaya->

kekayaan-dan-gaji-sekretaris-ma-nurhadi, diakses pada tanggal 3 September 2016 pukul 23.15 WITA

YunusHusen, PhD, "Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment*". Jurnal online diakses dari http://www.slideshare.net/indo_acf/uncacfinal-draft-policy-paper-illicit-enrichment, hlm. 37 pada tanggal 06 Oktober 2016 pukul 00.30 WITA

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3428963/diperiksa-kpk-patrialis-akbar-akan-buka-bukaan-soal-kasusnya> pada 10 Februari 2017 11.55 WITA

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.B./TPK/2011.Jkrt.Pst., hlm 214.